

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 0014 / KU.01.00 / SN/01/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0530/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2020 tentang Perubahan Keempat Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK. 05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK. 05S/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
19. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
20. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 0339/BAWASLU/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc*;
21. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-115-01.2.686459/2022, Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja / Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, yang nama, NIP, dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Pejabat tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 3. Menyusun, membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa.
 4. Melaksanakan kegiatan swakelola;
 5. Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara
 8. Membuat dan menandatangani SPP;
 9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 10. Menyerahkan hasil pekerjaan hasil kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
 11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, belanja Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 06 Januari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPPU). The stamp contains the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM" around the perimeter. In the center, there is a stylized logo with red and yellow elements. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

DR. JALALUDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19720403 199903 1 011

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sul-Sel, dan;
3. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 0014 / KU.01.00 / SN/01/2022
TANGGAL : 06 Januari 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN
BAWASLU KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	KOTA	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN	TUNJANGAN
1.	PAREPARE	IRWAN SURYA DARMAWAN, SM NIP. 19880718 201902 1 001 Pangkat : Penata Muda / III.a	Pejabat Pembuat Komitmen	Diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DR. JALALUDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19720403 199903 1 011